



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620
Website : dprd.surakartakota.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com
Surakarta
57145

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 170/ 010 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Warga Miskin secara merata guna mendapatkan akses keadilan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, perlu disusun peraturan daerah;
- b. bahwa mendasarkan pada ketentuan pasal 114 ayat (3) huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta “ dalam hal rancangan perda berasal dari DPRD dilakukan pembahasan oleh komisi, gabungan komisi, Panitia Khusus yang dilakukan bersama Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

Memperhatikan :

1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 5 Pebruari 2018;
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tangga 9 Pebruari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Khusus Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin, dengan keanggotaan sebagai berikut:

No.	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Suharsono, SH. MH	Ketua	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	Hj. Maria Sri Sumarni, SE,MM	Wakil Ketua	Fraksi Partai Golongan Karya
3.	H. Maryuwono, SH	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Kristianto, S.PAK	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	EH Henny Nogogini, SH.MH	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6.	Yulianto Indratmoko	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7.	Slamet Widodo	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8.	Muhadi Syahroni, ST	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
9.	HM. Al Amin, SE	Anggota	Fraksi Partai Amanat Nasional
10.	Abdullah AA	Anggota	Fraksi Demokrat Nurani Rakyat
11.	Ardianto Kuswinarno, SH	Anggota	Fraksi Persatuan Indonesia Raya

KEDUA : Panitia Khusus ini bertugas:

1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin.
2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KETIGA : Pelaksanaan pembahasan panitia khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 9 Februari 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA



Ketua,

TEGUH PRAKOSA